



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH  
PRODI HUKUM TATA NEGARA**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)**

MATA KULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT	SEMESTER	TANGGAL PENYUSUNAN
Ushul Fiqh	SYA31010		4 SKS	III (tiga)	31 Agustus 2021
OTORISASI	Dosen Pengembang RPS/ Pengampu Mata Kuliah		Koordinator Rumpun Keilmuan/ Mata Kuliah		Ketua Program Studi
	Wahyu Abdul Jafar, M.HI NIP. 198612062015031005		Wahyu Abdul Jafar, M.HI NIP. 198612062015031005		Ade Kosasih, MH NIP. 198203182010011012
Capaian Pembelajaran: (CP)	CPL-PRODI	1. <i>Knowledge</i> (Pengetahuan) 1. Menguasai pengetahuan tentang filsafat pancasila, kewarganegaraan, wawasan kebangsaan (nasionalisme) dan globalisasi; 2. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam menyampaikan gagasan ilmiah secara lisan dan tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja (dunia non akademik); 3. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja (dunia non akademik); 4. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif dan sistematis serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non akademik; 5. Menguasai pengetahuan dasar-dasar keislaman sebagai agama rahmatan lil ‘alamin; 6. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah integrasi keilmuan (agama dan sains) sebagai paradigma keilmuan; 7. Menguasai konsep dan kaidah-kaidah terkait dengan dengan masalah fikih dan ushul fikih; 8. Menguasai perbandingan mazhab terkait dengan Ushul Fiqh secara umum dan hukum tata negara dalam Islam secara khusus; 9. Menguasai konsep dan teori-teori hukum tata Negara pada umumnya sejak klasik hingga kontemporer;			

		<p>10. Memahami kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist tentang Ushul Fiqh dan siyasah (Hukum Tata Negara)</p> <p>2. <i>Skill</i> (Keterampilan)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu mengolah data dan informasi serta menggunakan teknologi terkait dengan prinsip-prinsip Ushul Fiqh dalam negara Pancasila;</li> <li>2. Mampu merumuskan legal drafting seperti draft-draft dokumen/naskah/keputusan hukum positif dan Hukum Islam baik yang bermuatan hukum privat maupun hukum publik;</li> <li>3. Mampu mengkomunikasikan putusan hukum positif dan Hukum Islam baik yang bermuatan hukum privat maupun hukum publik kepada masyarakat secara umum;</li> <li>4. Mampu menganalisis putusan Pengadilan Agama dengan pendekatan fikih muqorran;</li> <li>5. Mampu memberikan advokasi, mediasi, arbitrase dan rekonsiliasi terkait dengan masalah Hukum Islam dalam masyarakat;</li> <li>6. Mampu merumuskan berita acara dan memimpin persidangan baik dalam bidang hukum positif dan Hukum Islam dalam kaitan dengan hukum publik maupun hukum privat;</li> <li>7. Mampu menghafal dan memahami kandungan ayat-ayat al-qur'an dan hadist tentang Ushul Fiqh.</li> </ol> <p>3. <i>Attitude</i> ( Sikap)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;</li> <li>2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;</li> <li>3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;</li> <li>4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada bangsa dan negara;</li> <li>5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;</li> <li>6. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;</li> <li>7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;</li> <li>8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;</li> <li>9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;</li> <li>10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan;</li> <li>11. Menjunjung tinggi nilai-nilai etika akademik, yang meliputi kejujuran dan kebebasan akademik dan otonomi akademik;</li> <li>12. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nilai-nilai akademik yang diembannya;</li> <li>13. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat;</li> <li>14. Menampilkan diri sebagai pribadi yang stabil, dewasa, arif dan berwibawa serta berkemampuan adaptasi (adaptability), fleksibilitas (flexibility), pengendalian diri, (self direction), secara baik dan penuh inisiatif di tempat tugas;</li> <li>15. Bersikap inklusif, bertindak obyektif dan tidak diskriminatif berdasarkan pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi;</li> <li>16. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab, rasa bangga dan cinta serta penuh percaya diri sebagai praktisi hukum pidana Islam;</li> <li>17. Menunjukkan sikap kepemimpinan (leadership), bertanggungjawab (accountability) dan responsibilitas (responsibility)</li> </ol>
--	--	---

		atas pekerjaan di bidang praktisi Ushul Fiqh secara umum dan bidang hukum tata Negara; 18. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan dalam bidang Hukum Islam melalui prinsip-prinsip Ushul Fiqh secara umum dan bidang hukum tata negara Islam (siyasah) secara mandiri
	CP-MK	Mahasiswa mampu Menguasai konsep ilmu Ushul Fiqh serta menganalisis praktik pembuatan hukum islam di lembaga pengadilan agama khususnya menurut teori-teori Ushul Fiqh.
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep dasar tentang pengertian, objek, tujuan, sejarah dan perkembangan ushul fiqh</li> <li>2. Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai metode yang digunakan ulama mujtahid dalam mengistimbatkan hukum Islam</li> <li>3. Mahasiswa mampu menjelaskan hukum-hukum syari'ah, baik taklifi maupun wadh'i</li> <li>4. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep ijtihad, aspek-aspek serta ruang lingkupnya</li> </ol>
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah Ushul Fiqh merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa di Sekolah Tinggi Agama Islam baik negeri maupun swasta pada prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah). Mata kuliah Ushul Fiqh penting diberikan kepada mahasiswa sebagai bekal untuk berkecimpung dimasyarakat, karena mempelajari ushul fiqh, di samping secara teoritis mampu mengetahui bagaimana terbentuknya hukum Islam, juga dapat digunakan sebagai metode ijtihad dalam upaya menjawab masalah-masalah baru yang belum ada hukumnya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah	
Nilai Kedalaman	: Teori pembentukan Hukum Islam/ Ushul Fiqh/Tasyri Ahkam	
Materi Pembelajaran	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsep Dasar Ushul Fiqh <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengertian Ushul Fiqh</li> <li>• Perbedaan Ushul Fiqh, Fiqh dan Qowa'idul Fiqh</li> <li>• Obyek Kajian Ushul Fiqh</li> <li>• Sejarah Pertumbuhan Ushul Fiqh</li> <li>• Tujuan mempelajari Ushul Fiqh</li> </ul> </li> </ol> Sumber Hukum Islam Al-Qur'an <ol style="list-style-type: none"> <li>• Pengertian Sumber Hukum Islam (<i>Dalil</i>)</li> <li>• Sumber Hukum Islam Al-Qur'an <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengertian al-Qur'an</li> <li>• Keistimewaan-keistimewaan al-Qur'an</li> <li>• Kehujjahan Al-Qur'an</li> <li>• Macam-macam kandungan hukum dalam al-Qur'an</li> <li>• Pembagian <i>dalalah</i> ayat al-Qur'an</li> </ul> </li> </ol> 2. Sumber Hukum Islam As-Sunah	

- Pengertian as-Sunah
  - Kuhujjahan as-Sunah
  - Hubungan as-Sunnah dengan al-Qur'an
  - Fungsi as-Sunah terhadap al-Qur'an
  - Macam-macam as-Sunah
- Sumber Hukum Islam Al-Ijma'

- Pengertian Ijma'
- Rukun-rukun Ijma'
- Kehujjahan Ijma'
- Macam-macam Ijma'

### 3. Sumber Hukum Islam AL-Qiyas

- Pengertian Qiyas
- Kehujjahan Qiyas
- Rukun-rukun Qiyas
- Macam-macam Qiyas

Sumber Hukum Islam Istihsan, Maslahah Mursalah dan Istishab

- Konsep Istihsan
- Konsep Maslahah Mursalah
- Konsep Istishab

### 4. Sumber Hukum Islam "Urf, Madhab Shohabi, Syar'u Man Qoblana dan Saddu- Dzari'ah

- Konsep "Urf
- Konsep Madhab Shohabi
- Konsep Syar'u Man Qoblana
- Konsep Saddu Dzari'ah

Hukum-Hukum Syar'i

- Pengertian Hukum Syar'i
- Pembagian Hukum Syar'i (Taklifi dan Wadh'i)
  - Macam-macam Hukum Taklifi
  - Macam-macam Hukum Wadh'i

### 5. Hakim dan Mahkum Fih

- Pengertian Hakim dan Mahkum Fih (perbuatan mukalaf)

- Syarat-syarat Mahkum Fih
  - Macam-Macam Mahkum Fih
- Mahkum 'Alaih (Mukallaf) dan Ahliyah

- Pengertian Mahkum 'Alaih (Mukallaf)
- Syarat-syarat Taklif
- Pengertian Ahliyah
- Macam-macam Ahliyah

#### 6. Ijtihad

- Pengertian Ijtihad
- Dasar Ijtihad
- Ruang lingkup ijtihad
- Hukum Ijtihad

#### Mujtahid

- Pengertian Mujtahid
- Syarat-Syarat Menjadi Mujtahid
- Tingkatan Mujtahid
- Peluang Berijtihad

#### 7. Taklid, Ittiba' dan Talfiq

- Konsep Taklid
- Konsep Ittiba'
- Konsep Talfiq

#### Istimbath

- Pengertian Istimbath
- Pengertian kaidah syar'iyah
- Pengertian kaidah lughowiyah

#### 8. UTS

#### 9. Lafaz dari Segi Kejelasan Maknanya

- Lafaz yang Terang Maknanya
- Lafaz yang Tidak Terang Maknanya

*Dalalah Lafzhiyah dan Dalalah Ghair Lafzhiyah*

- Pengertian dan Macam-macamnya

- *Dalalah* dalam Perspektif Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah
10. *Dalalah manthuq* dan *Dalalah Mafhum*
- Pengertian *Dalalah manthuq* dan *Dalalah Mafhum*
  - Pengklasifikasian *Dalalah manthuq* dan *Dalalah Mafhum*
  - Berhujjah dengan *Mafhum Mukhalafah*
- Pemahaman Lafaz dengan Metode *Tafsir* dan *Ta'wil*
- Pengertian *Tafsir* dan *Ta'wil*
  - Syarat-syarat *Ta'wil* dan Bentuk-bentuknya
11. Maqashidu Al-Syari'ah
- Pengertian Maqashidu Syari'ah
  - Pembagian Maslahah
  - Syarat-syarat Maslahah sebagai Sumber Hukum
- Lafaz '*Am*
- Pengertian Lafaz '*Am* dan Ruang Lingkupnya
  - *Shighat* yang Digunakan Untuk Menunjukkan '*Am*
  - *Dalalah lafaz* '*Am* dan Penerapannya
12. Lafaz *Khas*
- Pengertian Lafaz *Khas* dan Syarat-syaratnya
  - *Dalalah* lafaz *Khas* dan Penerapannya
- Takhshis
- Pengertian *Takhshis* dan Macam-macamnya
  - Perbedaan *Takhshis* dengan *Nasakh*
13. Lafaz *Muthlaq* dan *Muqayyad*
- Pengertian Lafaz *Muthlaq* dan *Muqayyad*
  - Urgensi dan Penerapannya
- Lafaz *Amr*
- Pengertian Lafaz *Amr* dan *Shighat* yang Digunakan
  - *Dalalah* lafaz *Amr*
14. Lafaz *Nahy*
- Pengertian *Nahy* dan *Shighat* yang Digunakan
  - *Dalalah* lafaz *Nahy*

	15. <i>Ta'arudh al-Adillah</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengertian <i>Ta'arudh al- Adillah</i></li><li>• Metode Penyelesaian <i>Ta'arudh al- Adillah</i></li></ul> 16. UAS	
Pusaka	1. Abdul Wahab Khalaf, <i>Ilmu Ushul Fiqh</i> , Kuwait: Dar al-Qalam, 1978). 2. Imam Nahe'i, M.H.I. dan Dr. Wawan Juandi, M.Ag , Revitalisasi Ushul fiqh (Dalam proses istinbath hukum islam), Sukorejo: Ibrohimy Press, 2010) 3. Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, (Beirut: Dar al-Fikr al-Araby, 1968). 4. Wahbah az-Zuhaily, Ushul al-Fiqh al-Islami, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986). 5. Muhammad Hashim Kamali, Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam: Usul al-Fiqh, (terj.), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996). 6. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993). 7. Wael B. Hallaq, Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar Untuk Usul Fiqh Madzhab Sunni (terj.), (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001). 8. Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, jilid. 1-2, (Jakarta: Logos Pustaka Ilmu, 2000).dll.	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
Dosen/ Team Teaching	Spread Sheet, Aplikasi MS Office, Power Point Whatsaap Group, Google Classroom, Zoom Meetings	LCD, Laptop, Smart Phone
Mata Kuliah Prasvarat	-	

Minggu Ke	Sub-CPMK (Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Pembelajaran)	Indikator	Kriteria Dan Bentuk Penilaian	Bentuk Dan Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran	Bobot Penilaian
1	Mahasiswa mampu mengemukakan konsep Dasar Ushul Fiqh dan Sumber Hukum Islam Al-Qur'an	mahasiswa mampu memahami Konsep Dasar Ushul Fiqh dan Sumber Hukum Islam Al-Qur'an	Kehadiran, responsifitas	Ceramah ,Diskusi terbatas <i>Review</i> Penyimpulan bersama	1) Pengertian Ushul Fiqh 2) Perbedaan Ushul Fiqh, Fiqh dan Qowa'idul Fiqh 3) Obyek Kajian Ushul Fiqh 4) Sejarah Pertumbuhan Ushul Fiqh 5) Tujuan mempelajari Ushul Fiqh 6) Pengertian Sumber Hukum Islam (Dalil) 7) Pengertian al-Qur'an 8) Keistimewaan-keistimewaan al-Qur'an	5%

Minggu Ke	Sub-CPMK (Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Pembelajaran)	Indikator	Kriteria Dan Bentuk Penilaian	Bentuk Dan Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran	Bobot Penilaian
					9) Kehujjahan Al-Qur'an 10) Macam-macam kandungan hukum dalam al-Qur'an 11) Pembagian <i>dalalah</i> ayat al-Qur'an	
2	Mahasiswa mampu mengemukakan konsep Sumber Hukum Islam As-Sunah dan Ijma'	Mahasiswa mampu mengemukakan konsep Sumber Hukum Islam As-Sunah dan Ijma'	- <b>Kriteria:</b> Ketepatan dan penguasaan  - <b>Bentuk non-tes</b> Tugas Kelompok	Diskusi dan Resitasi	1) Pengertian as-Sunah 2) Kehujjahan as-Sunah 3) Hubungan as-Sunnah dengan al-Qur'an 4) Fungsi as-Sunah terhadap al-Qur'an 5) Macam-macam as-Sunah 6) Pengertian Ijma' 7) Rukun-rukun Ijma' 8) Kehujjahan Ijma' 9) Macam-macam Ijma'	5%
3	Mahasiswa mampu mengemukakan konsep Sumber Hukum Islam AL-Qiyas, Istihsan, Maslahah Mursalah dan Istishab	mahasiswa mampu menguraikan konsep Sumber Hukum Islam AL-Qiyas, Istihsan, Maslahah Mursalah dan Istishab	- <b>Kriteria:</b> Ketepatan dan penguasaan  - <b>Bentuk non-tes</b> Tugas Kelompok	<i>problem based learning</i> (Metode pemecahan masalah)	1) Pengertian Qiyas 2) Kehujjahan Qiyas 3) Rukun-rukun Qiyas 4) Macam-macam Qiyas 5) Konsep Istihsan 6) Konsep Maslahah Mursalah 7) Konsep Istishab	5%
4	Mahasiswa Mampu Menguraikan konsep Sumber Hukum Islam "Urf, Madhab Shohabi, Syar'u Man Qoblana dan Saddu- Dzari'ah	Mahasiswa mampu menguraikan konsep Sumber Hukum Islam "Urf, Madhab Shohabi, Syar'u Man Qoblana dan Saddu- Dzari'ah	- <b>Kriteria:</b> Ketepatan dan penguasaan  - <b>Bentuk non-tes</b> Tugas Kelompok	<i>problem based learning</i> (Metode pemecahan masalah)	1) Konsep "Urf 2) Konsep Madhab Shohabi 3) Konsep Syar'u Man Qoblana 4) Konsep Saddu Dzari'ah 5) Pengertian Hukum Syar'i 6) Pembagian Hukum Syar'i (Taklifi dan Wadh'i) 7) Macam-macam Hukum Taklifi 8) Macam-macam Hukum Wadh'i	5%



Minggu Ke	Sub-CPMK (Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Pembelajaran)	Indikator	Kriteria Dan Bentuk Penilaian	Bentuk Dan Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran	Bobot Penilaian
5	Mahasiswa mampu menguraikan konsep Hukum-Hukum Syar'i, Hakim, Mahkum Fih, Mahkum 'Alaih (Mukallaf) dan Ahliyah	mahasiswa mampu menguraikan konsep Hukum-Hukum Syar'i, Hakim, Mahkum Fih, Mahkum 'Alaih (Mukallaf) dan Ahliyah.	- <b>Kriteria:</b> Ketepatan dan penguasaan  - <b>Bentuk non-tes</b> Tugas Kelompok	Diskusi dan Resitasi	1) Pengertian Hakim dan Mahkum Fih (perbuatan mukalaf) 2) Syarat-syarat Mahkum Fih 3) Macam-Macam Mahkum Fih 4) Pengertian Mahkum 'Alaih (Mukallaf) 5) Syarat-syarat Taklif 6) Pengertian Ahliyah 7) Macam-macam Ahliyah	5%
6	Mahasiswa mampu menguraikan konsep Ijtihad dan Mujtahid	Mahasiswa mampu menguraikan konsep Ijtihad dan Mujtahid	- <b>Kriteria:</b> Ketepatan dan penguasaan  - <b>Bentuk non-tes</b> Tugas Kelompok	Diskusi, Review artikel, simulasi	1) Pengertian Ijtihad 2) Dasar Ijtihad 3) Ruang lingkup ijtihad 4) Hukum Ijtihad 5) Pengertian Mujtahid 6) Syarat-Syarat Menjadi Mujtahid 7) Tingkatan Mujtahid 8) Peluang Berijtihad	5%
7	Mahasiswa mampu menguraikan konsep Taklid, Ittiba' dan Talfiq	Mahasiswa mampu menguraikan konsep Taklid, Ittiba' dan Talfiq	- <b>Kriteria:</b> Ketepatan dan penguasaan  - <b>Bentuk non-tes</b> Tugas Kelompok	Diskusi, Review artikel, simulasi	1) Konsep Taklid 2) Konsep Ittiba' 3) Konsep Talfiq 4) Pengertian Istimbath 5) Pengertian kaidah syar'iyah 6) Pengertian kaidah lughowiyah	5%
8	Mahasiswa mampu menjawab soal <i>UTS</i>					15%
9	Mahasiswa mampu menguraikan konsep Istimbath dan Lafaz dari Segi Kejelasan dan ketidakjelasanMaknanya	Mahasiswa mampu menguraikan konsep Istimbath dan Lafaz dari Segi Kejelasan dan ketidakjelasanMaknanya	- <b>Kriteria:</b> Ketepatan dan penguasaan  - <b>Bentuk non-tes</b> Tugas Kelompok	Diskusi, Review artikel, simulasi	1) Lafaz yang Terang Maknanya 2) Lafaz yang Tidak Terang Maknanya 3) Pengertian Dalalah Lafzhiyah dan Dalalah Ghair Lafzhiyah 4) Macam-macam Dalalah Lafzhiyah dan Dalalah Ghair Lafzhiyah	5%

Minggu Ke	Sub-CPMK (Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Pembelajaran)	Indikator	Kriteria Dan Bentuk Penilaian	Bentuk Dan Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran	Bobot Penilaian
					5) Dalalah dalam Perspektif Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah	
10	Mahasiswa mampu menguraikan konsep Dalalah manthuq, Dalalah Mafhum dan Pemahaman Lafaz dengan Metode Tafsir dan Ta'wil	Mahasiswa mampu menguraikan konsep Dalalah manthuq, Dalalah Mafhum dan Pemahaman Lafaz dengan Metode Tafsir dan Ta'wil	<b>- Kriteria:</b> Ketepatan dan penguasaan  <b>- Bentuk non-tes</b> Tugas Kelompok	Diskusi, Review artikel, simulasi	1) Pengertian Dalalah manthuq dan Dalalah Mafhum 2) Pengklasifikasian Dalalah manthuq dan Dalalah Mafhum 3) Berhujjah dengan Mafhum Mukhalafah 4) Pemahaman Lafaz dengan Metode Tafsir dan Ta'wil 5) Pengertian Tafsir dan Ta'wil 6) Syarat-syarat Ta'wil dan Bentuk-bentuknya	5%
11	Mahasiswa mampu menguraikan konsep Maqashidu Al-Syari'ah	Mahasiswa mampu menguraikan konsep Maqashidu Al-Syari'ah	<b>- Kriteria:</b> Ketepatan dan penguasaan  <b>- Bentuk non-tes</b> Tugas Kelompok	Diskusi, Review artikel, simulasi	1) Pengertian Maqashidu Syari'ah 2) Pembagian Maslahah 3) Syarat-syarat Maslahah sebagai Sumber Hukum 4) Lafaz 'Am 5) Pengertian Lafaz 'Am dan Ruang Lingkupnya 6) Shighat yang Digunakan Untuk Menunjukkan 'Am 7) Dalalah lafaz 'Am dan Penerapannya	5%
12	Mahasiswa mampu menguraikan konsep Lafaz 'Am, Khas, Takhsish	mahasiswa mampu menguraikan konsep Lafaz 'Am, Khas, Takhsish	<b>- Kriteria:</b> Ketepatan dan penguasaan  <b>- Bentuk non-tes</b> Tugas Kelompok	Diskusi dan <i>problem based learning</i> (Metode pemecahan masalah)	1) Pengertian Lafaz Khas dan Syarat-syaratnya 2) Dalalah lafaz Khas dan Penerapannya 3) Takhsish 4) Pengertian Takhsish dan Macam-macamnya 5) Perbedaan Takhsish dengan Nasakh	5%
13	Mahasiswa mampu	mahasiswa mampu	<b>- Kriteria:</b>	Diskusi dan	1) Pengertian Lafaz Muthlaq dan Muqayyad	5%

Minggu Ke	Sub-CPMK (Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Pembelajaran)	Indikator	Kriteria Dan Bentuk Penilaian	Bentuk Dan Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran	Bobot Penilaian
	menguraikan konsep Lafaz Muthlaq dan Muqayyad	menguraikan konsep Lafaz Muthlaq dan Muqayyad	Ketepatan dan penguasaan  - <b>Bentuk non-tes</b> Tugas Kelompok	<i>problem based learning</i> (Metode pemecahan masalah)	2) Urgensi dan Penerapannya 3) Lafaz Amr 4) Pengertian Lafaz Amr dan Shighat yang Digunakan 5) Dalalah lafaz Amr	
14	Mahasiswa mampu menguraikan konsep Lafaz Amr dan Nahy	Mahasiswa mampu menguraikan konsep Lafaz Amr dan Nahy	- <b>Kriteria:</b> Ketepatan dan penguasaan  - <b>Bentuk non-tes</b> Tugas Kelompok	Diskusi, Review artikel, simulasi	1) Pengertian Nahy 2) Shighat Nahy 3) Dalalah lafaz Nahy	5%
15	Mahasiswa mampu menguraikan konsep Ta'arudh al-Adillah	Mahasiswa mampu menguraikan menguraikan konsep Ta'arudh al-Adillah	- <b>Kriteria:</b> Ketepatan dan penguasaan  - <b>Bentuk non-tes</b> Tugas Kelompok	Diskusi, Review artikel, simulasi	1) Pengertian Ta'arudh al- Adillah 2) Metode Penyelesaian Ta'arudh al- Adillah	5%
16	<b>Mahasiswa menjawab soal UAS</b>					25%